



**P U T U S A N**

**Nomor 1213/Pid.Sus/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Supriadi als Kompeng bin Poniman S**  
Tempat lahir : Medan  
Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun/ 26 Desember 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Limbungan RT 05 RW 08 Kelurahan Limbungan  
Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, (Alamat Sesuai  
KTP) Jl. Garuda Sakti KM 06 Perum Surya Langgeng  
Blok B Nomor 06 Kelurahan Tapung Kecamatan Tapung  
Kota Pekanbaru Propinsi Riau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 03 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum untuk Terdakwa sesuai Pasal 56 ayat (1) KUHAP karena ancaman hukuman diatas 5 (lima) tahun, namun tetap ditolak oleh Terdakwa dan memilih menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1213/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1213/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 03 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1213/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 03 November 2023 tentang penetapan hari sidang;  
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI ALS. KOMPENG BIN PONIMAN S. bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIADI ALS. KOMPENG BIN PONIMAN S. berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi dengan hukuman sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) buah botol minyak kayu putih (bong) didalamnya berisikan pipet kaca sisa pakai shabu.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa ia Terdakwa SUPRIADI ALS. KOMPENG BIN PONIMAN S, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat di Jalan Limbungan kelurahan Kelurahan Rumbai Pesisir Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa SUPRIADI ALS. KOMPENG BIN PONIMAN S pergi kerumah sdr. ANDRE (belum tertangkap) yang terletak di jalan Nelayan Kecamatan Rumbai Pekanbaru, tujuan Terdakwa kerumah tersebut adalah untuk menggunakan Narkotika jenis shabu, sesampainya Terdakwa dirumah sdr. ANDRE mereka duduk diruang tamu kemudian sdr. ANDRE mengeluarkan 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi shabu sambil berkata "peng mantap bahannya aku sudah coba", Terdakwa menjawab "ya ndre", sambil mengeluarkan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minyak kayu putih, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ANDRE menggunakan shabu bersama, setelah selesai menggunakan shabu tersebut pgl. ANDRE berkata kepada Terdakwa "kau bawa ini jangan disimpan dirumah aku" Terdakwa menjawab "kok aku pula yang menyimpan" selanjutnya sdr. ANDRE berkata "gak apa apa, aku mau keluar kota besok pulang nanti kalau aku balek kita pakai lagi, tapi kalau kau mau pakai jangan pula kau habiskan", Terdakwa menjawab "oke lah aku bawa alat hisap kau ya", setelah Terdakwa menerima shabu tersebut dari sdr. ANDRE Terdakwa langsung menyimpannya didalam saku celana sebelah kanan, sedangkan alat hisap (bong) Terdakwa simpan dalam saku celana sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya yang terletak di Jalan Limbungan RT 05 RW 08 Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru sebelum masuk kedalam rumahnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Senapelan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sukajadi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor : 421/BB/VII/10242/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang dibuat



dan ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga dengan hasil taksiran total keseluruhan berjumlah 5,31 (lima koma tiga satu) gram, berat pembungkus 0,78 gram dan berat bersihnya 4,53 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 4,53 gram.

- Barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor .LAB;1675/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARMI, MM selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung : positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### ATAU

#### Kedua:

Bahwa ia Terdakwa SUPRIADI ALS. KOMPENG BIN PONIMAN S, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat di Jalan Limbungan kelurahan Kelurahan Rumbai Pesisir Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa SUPRIADI ALS. KOMPENG BIN PONIMAN S pergi kerumah sdr. ANDRE (belum tertangkap) yang terletak di jalan Nelayan Kecamatan Rumbai Pekanbaru, tujuan Terdakwa kerumah tersebut adalah untuk menggunakan Narkotika jenis shabu, sesampainya Terdakwa dirumah sdr. ANDRE mereka duduk diruang tamu kemudian sdr. ANDRE mengeluarkan 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi shabu sambil berkata "peng mantap bahannya aku sudah coba", Terdakwa menjawab "ya ndre", sambil mengeluarkan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minyak kayu putih, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ANDRE menggunakan shabu bersama dengan cara Terdakwa dan sdr. Andre menyiapkan alat hisapnya berupa pipet plastik, pipet kaca, botol minuman (bong) yang diisi air secukupnya, setelah itu dirakit satu persatu menjadi alat penghisap shabu, setelah



itu butiran kristal shabu dimasukan kedalam pipet kaca dan dibakar menggunakan api mencis sambil perlahan menghisap asap shabu yang berada didalam botol minuman menggunakan mulut melalui pipet plastik yang terpasang setelah itu asap tersebut dikeluarkan dari dalam mulut.

- Bahwa Terdakwa SUPRIADI ALS. KOMPENG BIN PONIMAN S dalam mengkomsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak dari yang berwenang maupun pihak lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 0 Saksi **Chandra, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan yakni Sdr. Amandus Bangun, S.H., yang merupakan petugas Polisi dari Opsnal Polsek Senapelan;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Limbungan Kel. Rumbai Pesisir Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 11.30 Wib saksi bersama Tim Opsnal Polsek Senapelan mendapat informasi kalau ada penyalahgunaan Narkotika dengan ciri-ciri yang disampaikan kepada kami, kemudian kami bergerak dan melakukan penyelidikan akan informasi tersebut dan langsung menuju tempat yang dimaksud, sesampainya ditempat itu kami melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang kami terima, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengedahan badan dan ditemukan didalam saku saku celana sebelah kiri Terdakwa alat hisap atau bong yang dibuat dari botol minyak kayu putih didalamnya berisikan kaca pirek, sedangkan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dia mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari temannya bernama Andre;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pergi kerumah Sdr. Andre, disana Terdakwa dan Sdr. Andre menggunakan Narkotika jenis shabu, dimana barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah sisa pakai Terdakwa bersama Sdr. Andre, sisa tersebut disuruh Sdr. Andre untuk Terdakwa bawa pulang dan memakainya tapi jangan dihabiskan sisakan untuk mereka pakai setelah Sdr. Andre pulang dari luar kota;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut dilakukan pengujian di laboratorium dan hasilnya positif shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan terget operasi kami;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu itu hanya untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

1 Saksi **Amandus Bangun, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan yakni Sdr. Chandra, S.H., yang merupakan petugas Polisi dari Opsnal Polsek Senapelan;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Limbungan Kel. Rumbai Pesisir Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 11.30 Wib saksi bersama Tim Opsnal Polsek Senapelan mendapat informasi kalau ada penyalahgunaan Narkotika dengan ciri-ciri yang disampaikan kepada kami, kemudian kami bergerak dan melakukan penyelidikan akan informasi tersebut dan langsung menuju tempat yang dimaksud, sesampainya ditempat itu kami melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang kami terima, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengedahan badan dan ditemukan didalam saku saku celana sebelah kiri Terdakwa alat hisap atau bong yang dibuat dari botol minyak kayu putih



didalamnya berisikan kaca pirem, sedangkan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dia mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari temannya bernama Andre;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Andre, disana Terdakwa dan Sdr. Andre menggunakan Narkotika jenis shabu, dimana barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah sisa pakai Terdakwa bersama Sdr. Andre, sisa tersebut disuruh Sdr. Andre untuk Terdakwa bawa pulang dan memakainya tapi jangan dihabiskan sisakan untuk mereka pakai setelah Sdr. Andre pulang dari luar kota;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut dilakukan pengujian di laboratorium dan hasilnya positif shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan target operasi kami;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu itu hanya untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi dari Polsek Rumbai terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Limbungan Kel. Rumbai Pesisir Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Andre yang terletak di jalan Nelayan Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, tujuan Terdakwa ke rumah tersebut adalah untuk menggunakan Narkotika jenis shabu, sesampainya Terdakwa di rumah Sdr. Andre mereka duduk di ruang tamu kemudian Sdr. Andre mengeluarkan 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu sambil berkata "peng mantap



*bahannya aku sudah coba*”, Terdakwa menjawab “*ya ndre*”, sambil mengeluarkan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minyak kayu putih, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Andre menggunakan Narkotika jenis shabu bersama, setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut Sdr. Andre berkata kepada Terdakwa “*kau bawa ini jangan disimpan dirumah aku*”, Terdakwa menjawab “*kok aku pula yang menyimpan*”, selanjutnya Sdr. Andre berkata “*gak apa apa, aku mau keluar kota besok pulang nanti kalau aku balek kita pakai lagi, tapi kalau kau mau pakai jangan pula kau habiskan*”, Terdakwa menjawab “*okeelah aku bawa alat hisap kau ya*”;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Andre, Terdakwa langsung menyimpannya didalam saku celana sebelah kanan, sedangkan alat hisap (bong) Terdakwa simpan dalam saku celana sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya yang terletak di Jalan Limbungan RT.05 RW.08 Kel. Limbungan Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, sebelum masuk kedalam rumah Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Senapelan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Sdr. Andre menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut pada Terdakwa karena ditempat kos Sdr. Andre tidak aman dan banyak orang;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkotika bersama dengan Sdr. Andre;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Sdr. Andre yang membelinya dan kepada siapa dia membeli Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah botol minyak kayu putih (bong) didalamnya berisikan pipet kaca sisa pakai shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor : 421/BB/II/10242/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga dengan hasil taksiran total keseluruhan berjumlah 5,31 (lima koma tiga satu) gram, berat pembungkus



0,78 gram dan berat bersihnya 4,53 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 4,53 gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.1675/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARMI, MM selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung : positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Limbungan Kel. Rumbai Pesisir Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Polsek Senapelan Pekanbaru;
2. Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa pergi kerumah Sdr. Andre yang terletak di jalan Nelayan Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, tujuan Terdakwa kerumah tersebut adalah untuk menggunakan Narkotika jenis shabu, sesampainya Terdakwa dirumah Sdr. Andre mereka duduk diruang tamu kemudian Sdr. Andre mengeluarkan 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu sambil berkata "*peng mantap bahannya aku sudah coba*", Terdakwa menjawab "*ya ndre*", sambil mengeluarkan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minyak kayu putih, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Andre menggunakan Narkotika jenis shabu bersama, setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut Sdr. Andre berkata kepada Terdakwa "*kau bawa ini jangan disimpan dirumah aku*", Terdakwa menjawab "*kok aku pula yang menyimpan*", selanjutnya Sdr. Andre berkata "*gak apa apa, aku mau keluar kota besok pulang nanti kalau aku balek kita pakai lagi, tapi kalau kau mau pakai jangan pula kau habiskan*", Terdakwa menjawab "*okeelah aku bawa alat hisap kau ya*". Setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Andre, Terdakwa langsung menyimpannya didalam saku celana sebelah kanan, sedangkan alat hisap (bong) Terdakwa simpan dalam saku celana sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya yang terletak di Jalan Limbungan RT.05 RW.08 Kel. Limbungan Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, sebelum masuk kedalam rumah Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Senapelan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor guna pemeriksaan lebih lanjut, dimana Sdr. Andre menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut pada Terdakwa karena ditempat kos Sdr. Andre tidak aman dan banyak orang;



3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor : 421/BB/VII/10242/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga dengan hasil taksiran total keseluruhan berjumlah 5,31 (lima koma tiga satu) gram, berat pembungkus 0,78 gram dan berat bersihnya 4,53 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 4,53 gram;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.1675/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARMI, MM selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung : positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I);
5. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 31



Oktober 2023, dengan Nomor PDM-534/PEKAN/10/2023, serta berkas perkara atas nama Terdakwa **Supriadi als Kompeng bin Poniman S**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Dengan demikian unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

#### **Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;



Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun dengan kumpulan elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- Memiliki untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
- Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Limbungan Kel. Rumbai Pesisir Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Polsek Senapelan Pekanbaru;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Andre yang terletak di jalan Nelayan Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, tujuan Terdakwa ke rumah tersebut adalah untuk menggunakan Narkotika jenis shabu, sesampainya Terdakwa di rumah Sdr. Andre mereka duduk di ruang tamu kemudian Sdr. Andre mengeluarkan 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu sambil berkata "*peng mantap bahannya aku sudah coba*", Terdakwa menjawab "*ya ndre*", sambil mengeluarkan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minyak kayu putih, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Andre menggunakan Narkotika jenis shabu bersama, setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut Sdr. Andre berkata kepada Terdakwa "*kau bawa ini jangan disimpan di rumah aku*", Terdakwa menjawab "*kok aku pula yang menyimpan*", selanjutnya Sdr. Andre berkata "*gak apa apa, aku mau keluar kota besok pulang nanti kalau aku balek kita pakai lagi, tapi kalau kau mau pakai jangan pula kau habiskan*", Terdakwa menjawab "*oke lah aku bawa alat hisap kau ya*". Setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Andre, Terdakwa langsung menyimpannya di dalam saku celana sebelah kanan, sedangkan alat hisap (bong) Terdakwa simpan dalam saku celana sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya yang terletak di Jalan Limbungan RT.05 RW.08 Kel. Limbungan Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, sebelum masuk ke dalam rumah Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Senapelan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut, dimana Sdr. Andre menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut pada Terdakwa karena ditempat kos Sdr. Andre tidak aman dan banyak orang;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor : 421/BB/VII/10242/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga dengan hasil taksiran total keseluruhan berjumlah 5,31 (lima koma tiga satu) gram, berat pembungkus 0,78 gram dan berat bersihnya 4,53 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 4,53 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.1675/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARMI, MM selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung : positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Pejabat yang berwenang;

Dengan demikian unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam pledoi/ pembelaannya pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa sudah tepat dan dirasa adil jika Terdakwa dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah botol minyak kayu putih (bong) didalamnya berisikan pipet kaca sisa pakai shabu.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam program pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan tertib selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa jujur dan berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supriadi als Kompeng bin Poniman S** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar**



**rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) buah botol minyak kayu putih (bong) didalamnya berisikan pipet kaca sisa pakai shabu.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023, oleh Ahmad Fadil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinen Gresly S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Linda Yanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**

**Ahmad Fadil, S.H.**

**Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Marlinen Gresly S., S.H.**